



P U T U S A N

No. 50 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 SUGIARTO;
- 2 H. ROHMAT;

Keduanya bertempat tinggal di Desa Pacar RT.05 RW.01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, SH., Pengacara berkantor di Jalan Beringin No. 7 Kota Pekalongan;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan III/ para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (PT. INDRATEX) berkedudukan di Jalan Raya Pacar Tirto No. 258 RT.05 RW.01 Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

- 2 BUPATI PEKALONGAN berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara No. 1 Kajen Pekalongan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/ para Terbanding;

d a n :

AHMAD HILMI bertempat tinggal di Desa Pacar RT.05 RW.01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, dan III telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa, Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 25 Februari 2008 Nomor : 640/82/IMB/UPT/II/2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Indra Gunawan, Direktur

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indratex, Alamat Jalan KH. Mansyur No. 27 Kelurahan Bendan Rt.004/Rw.008 Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, untuk bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Raya Pacar Tirto No. 258 Desa Pacar Rt.05/Rw.01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dipakai sebagai gudang batubara dan menempatkan beroperasionalnya Ketel Uap/Mesin Boiler Batubara;

2 Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 05 Mei 2009 Nomor : 19/B/2009/PT.TUN SBY yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) membatalkan Surat Keputusan tertanggal 25 Februari 2008 Nomor : 640/82/IIVIB/UPT/II/2008 tersebut dan sekaligus memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut surat keputusan tersebut;

3 Bahwa, Para Tergugat melakukan pelanggaran hukum, yaitu :

1 Tergugat I masih menggunakan bangunan yang IMB-nya telah dibatalkan dan dicabut untuk menempatkan pengoperasionalan Ketel Uap/Mesin Boiler batubara yang limbahnya mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) mengganggu kesehatan bagi manusia, khususnya Para Penggugat dan keluarganya;

2 Tergugat II tidak membongkar total (menyeluruh) bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak menghentikan secara total (menyeluruh) beroperasinya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara yang tidak memiliki legalitas tersebut;

4 Bahwa, Para Tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dihukum membongkar bangunan secara total (menyeluruh) yang IMB-nya telah dibatalkan dan dicabut, dan menghentikan secara total (menyeluruh) beroperasionalnya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, karena sangat mengganggu kesehatan manusia, khususnya Para Penggugat dan keluarganya dan bilamana perlu dengan menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Polisi);

5 Bahwa, Para Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi dari Para Tergugat untuk seketika dan sekaligus, sebagai berikut :

1 Kerugian Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara dan honorarium pengacara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2 Kerugian Immateriil :

Bahaya limbah daripada dioperasikannya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara yang mengandung B3 sangat membahayakan bagi kesehatan Para Penggugat dan keluarganya yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

6 Bahwa, untuk kepentingan hukum Para Penggugat maka sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya hak milik Tergugat I yang dikenal oleh masyarakat terletak di Jalan Raya Pacar Tirto No. 258 Rt.05/Rw.01 Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya hak milik Tergugat II yang dikenal oleh masyarakat terletak di Jalan Alun-Alun Utara No. 1 Kajen Pekalongan untuk diletakan dalam Sita Jaminan (Conservatoir beslag);

7 Bahwa, manakala Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

8 Bahwa, Para Penggugat memiliki bukti-bukti otentik maka putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet (Bantahan), Banding, maupun Kasasi;

9 Bahwa, Para Tergugat agar dihukum secara tanggung renteng membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menghentikan secara total (menyeluruh) beroperasinya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara milik Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini, terhitung mulai sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan;
- 3 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari atas pelanggaran putusan dalam Provisi ini terhitung mulai sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan sampai dengan diberhentikannya secara total (menyeluruh) beroperasinya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

Dalam Pokok-Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag);
- 3 Menyatakan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 05 Mei 2009 Nomor : 19/B/2009/PT.TUN SBY, bahwa Surat Keputusan tanggal 25 Februari 2008 Nomor : 640/82/IMB/UPT/11/ 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas-nama Indra Gunawan, Direktur PT. Indratex Jalan KH Mansyur No. 27 Kelurahan Bendan Rt.004/Rw.008 Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang diperuntukan bagi bangunan dan penempatan beroperasionalnya Ketel Uap/Mesin Boiler Batubara terletak di Jalan Raya Pacar Tirto No. 258 Desa Pacar Rt.05/Rw.01 Kecamatan Tirto; Kabupaten Pekalongan milik Tergugat I adalah batal dan dicabut;
- 4 Menghukum Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan tanggal 25 Februari 2008 Nomor : 640/82/IMB/UPT/11/2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Indra Gunawan, Direktur PT. Indratex Jalan KH. Mansyur No. 27 Kelurahan Bendan Rt.004/Rw.008, Kecamatan Pekalongan Barat; Kota Pekalongan tersebut;



5 Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu :

1 Tergugat I masih menggunakan bangunan yang IMBnya telah dibatalkan dan dicabut, untuk menempatkan beroperasionalnya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara yang limbahnya mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) mengganggu kesehatan manusia, khususnya Para Peggugat dan keluarganya;

2 Tergugat II tidak melakukan pembongkaran total (menyeluruh) bangunan yang IMB-nya telah dibatalkan dan dicabut, serta tidak menghentikan secara total (menyeluruh) beroperasionalnya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini yang limbahnya mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) mengganggu bagi kesehatan manusia, khususnya Para Peggugat dan keluarganya;

6 Menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat, maka Para Peggugat menderita kerugian secara materiil dan immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi dari mereka;

7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk seketika dan sekaligus;

8 Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membongkar secara total (menyeluruh) bangunan yang IMB-nya telah dibatalkan dan dicabut, serta menghentikan secara total (menyeluruh) beroperasionalnya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dan bilamana perlu dengan menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Polisi);

9 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet (Bantahan), Banding, maupun Kasasi;

10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) manakala mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011



putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

11 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I Eksensi mengenai gugatan premature;

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan kepada para Tergugat adalah gugatan yang prematur;
- 2 Bahwa di dalam gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa para Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yaitu:
 - a Dimana Tergugat I masih menggunakan bangunan yang IMB-nya telah dibatalkan dan dicabut untuk menempatkan pengoperasionalan Ketel Uap/mesin Boiler batubara yang limbahnya mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) mengganggu kesehatan bagi manusia, khususnya para Penggugat dan keluarganya;
 - b Tergugat II tidak membongkar total (menyeluruh) bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak menghentikan secara total (menyeluruh) beroperasinya Ketel Uap/Mesin Boiler batubara yang tidak memiliki legalitas tersebut;
- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya Nomor: 19/B/2009/PT.TUN SBY tertanggal 05 Mei 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Semarang Nomor: 27/G/2008/PTUN-Smg tertanggal 25 Mei 2008 saat ini telah diajukan permohonan upaya hukum luar biasa yaitu Permohonan untuk dilakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan oleh Tergugat I/ Tergugat II Intervensi (dalam perkara Nomor: 27/G/2008/ PTUN-Smg Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang jo Nomor: 19/B/2009/ PTTUN SBY) sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang;
- 4 Bahwa Tergugat I / Tergugat II Intervensi (dalam perkara Nomor: 27/G/2008/ PTUN-Smg Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang jo Nomor: 19/13/2009/ PTTUN SBY) dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan beberapa alasan Peninjauan Kembali yang sangat kuat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

- 5 Bahwa sampai dengan gugatan diajukan oleh para Penggugat dalam perkara a quo dimana Tergugat I telah melakukan permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa permohonan agar dilakukan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2009/PTTUN-SBY tertanggal 05 Mei 2009 dimana amar putusannya adalah menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara berupa: IMB No. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan, Direktur PT. Indratex Jalan KH. Mansyur No. 27 Kelurahan Bendan Rt. 004/RW. 008. Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, dan memerintahkan Tergugat/ Terbanding/Tergugat II dalam perkara a quo (Bupati Kabupaten Pekalongan) mencabut IMB No. 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan, Direktur PT. Indratex Jalan KH. Mansyur No. 27 Kelurahan Bendan RT. 004/RW. 008, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan;
- 6 Bahwa selanjutnya dengan telah diajukannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Tergugat I/Tergugat II Intervensi (dalam perkara Nomor: 27/G/2008/PTUN-Smg Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang jo Nomor: 19/B/2009/PT.TUN SBY) tersebut, maka adalah terlalu dini kiranya para Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan pelanggaran Hukum dengan mengesampingkan Upaya Hukum yang diajukan oleh Tergugat I dengan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang diajukan dengan dasar-dasar yang sangat kuat secara hukum;
- 7 Bahwa dengan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan yang prematur, dimana gugatan tersebut belum waktunya diajukan karena saat ini obyek yang dipermasalahkan atau menjadi dasar dari gugatan a quo ini yaitu putusan dalam perkara Nomor: 27/G/2008/PTUN-Smg Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang jo Nomor: 19/13/2009/PT.TUN SBY) masih diperiksa oleh Mahkamah Agung RI (telah diajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011



- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, dengan demikian seharusnya gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II Eksepsi mengenai gugatan kabur (exceptie obscuur libel)

- 1 Bahwa di dalam posita gugatan, para Penggugat mendalilkan bahwa untuk kepentingan hukum para penggugat maka para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya hak milik Tergugat I yang terkenal terletak di Jalan Raya Pacar Tirto No. 258 Rt. 05/Rw. 01 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya hak milik Tergugat II yang dikenal setempat di Jalan Alun-Alun Utara No. 1 Kajen Pekalongan;
- 2 Bahwa akan tetapi para Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai batas-batas tanah, luas, serta nomor sertifikat / hak kepemilikan atas nama yang tersebut dalam tanah bangunan yang dimohonkan sita jaminan, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), yang membuat bingung para Tergugat, selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan in casu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);
- 3 Bahwa selanjutnya di dalam gugatan para Penggugat disebutkan bahwa untuk kepentingan hukum, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tersebut dalam point 1 di atas telah tidak teliti dan lalai dengan tidak menyebutkan secara jelas luas tanah, batas-batas, tersebut dalam sertifikat nomor dan atas nama siapa serta bangunan tersebut untuk kepentingan publik atau bukan yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh para Penggugat;
- 4 Bahwa Penggugat telah tidak teliti dan lalai di dalam gugatannya yang tidak secara jelas menyebutkan batas-batas tanah, luas tanah dimaksud serta tidak menyebutkan nomor sertifikat/hak kepemilikannya yang akan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), dimana di dalam gugatan para Penggugat seharusnya disebutkan secara jelas nomor sertifikatnya/kepemilikan haknya, batas-batasnya serta luas tanahnya agar gugatan tersebut menjadi jelas dan tegas,



sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

- 5 Bahwa gugatan Penggugat seharusnya menyebutkan secara lengkap dan jelas obyek yang akan diletakkan sita jaminan yaitu nomor sertifikat, nama pemilik sertifikat, batas-batas dan luas tanah dan bangunan sehingga menjadi jelas obyek yang diminta diletakkan jaminan (conservatoir beslag) (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 karena dalam gugatan tidak disebutkan secara jelas letak/batas-batas serta luas tanah sengketa, sehingga gugatan tidak dapat diterima);
- 6 Bahwa jelas dan terang dalam perkara a quo telah tidak teliti dan lalai dalam menyusun formasi surat gugatan secara jelas dan tegas "een duidelijke en bepaalde conclusie" sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 RV, sehingga dengan demikian jelas sekali karena posita/fundamentum petendi yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterima petitum tersebut. (Vide Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970). Sehingga tepat menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur dan atau tidak jelas "obscuur libel" karenanya menjadi wajar dan sepantasnya apabila Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

III Eksepsi gugatan kurang pihak

- 1 Bahwa Gugatan para Penggugat tertanggal 23 Juni 2009 yang diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana tersebut dalam register perkara Nomor: 27/Pdt.G/2009/PN.Pid yang diajukan kuasanya dimana para Penggugat terdiri dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- 2 Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2009 di muka persidangan Penggugat II telah mencabut surat kuasa yang pernah diberikan kepada Kuasanya, sehingga selanjutnya pada hari itu juga Penggugat II bertindak untuk atas namanya sendiri juga telah mencabut gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana tersebut dalam register Nomor: 27/Pdt.G/2009/PN.Pk1;
- 3 Bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat II tersebut mengakibatkan adanya perubahan formasi gugatan dan jalan cerita yang berbeda dalam surat gugatan para Penggugat, karena gugatan awalnya terdiri dari 3 (tiga) orang kemudian

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011



berubah menjadi 2 (dua) sehingga membingungkan para Tergugat dalam menyusun jawaban;

- 4 Bahwa dengan demikian maka telah jelas apabila gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah kurang pihak sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan oleh kuasa para Penggugat dimana salah satu Penggugat telah mencabut surat kuasa yang diberikan tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1260K/Sip/1980 tentang pihak dalam perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 27/Pdt.G/2009/PN.Pkl tanggal 17 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 268/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 31 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan III/para Pembanding pada tanggal 29 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan III/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya (berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Oktober 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 27/Pdt.G/2009/PN.Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan III/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 8 November 2010;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Penggugat I dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa, Majelis Hakim Banding (Judex Facti) telah salah dalam penerapan hukum atau setidaknya salah dalam pertimbangan hukumnya karena putusan dalam perkara ini tidak menunjuk atau ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang dijadikan dasar atas putusan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat I dan III tidak dapat diterima. Judex Facti menyatakan karena Penggugat II mencabut surat kuasanya kepada penerima kuasa dan mencabut gugatan maka surat kuasa atau gugatan tersebut harus dirubah ataupun dicabut dan kemudian dimajukan gugatan baru. Apabila hal itu tidak dilakukan maka akan membingungkan para Tergugat memberikan jawaban atau tanggapannya. Pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan ketentuan hukum positif akan tetapi hanya didasarkan pada penafsiran non-juridis untuk memudahkan menjatuhkan putusan. Kecuali itu alasan atau jawaban Penggugat I dan III sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dalam perkara ini adalah kurang dipertimbangkan. Oleh karena syarat utama penjatuhan putusan suatu perkara harus menunjukan dasar hukum atau ketentuan perundangan yang dijadikan dasar hukumnya dan manakala hal itu tidak dipenuhi maka putusan mana adalah batal demi hukum. Berdasarkan fakta hukum demikian itulah maka putusan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat I dan III untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya salah dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan dalam perkara ini kurang pihak (legal standing) sebagaimana dimaksud pada Eksepsi Tergugat II karena dengan pencabutan kuasa oleh Penggugat II kepada kuasa hukumnya dan mencabut gugatan dalam perkara ini hanya didasarkan pada surat kuasa Para Penggugat. Apabila diperhatikan dengan seksama bahwa para Penggugat baik berdasarkan surat kuasa khusus maupun di dalam gugatannya tidak menyatakan dirinya terikat bersama-sama secara tanggung renteng satu dengan lainnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Berdasarkan hukum perjanjian keterikatan dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian untuk melakukan suatu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011



hal secara bersama-sama dan bertanggungjawab secara tanggung renteng harus dituangkan secara seksama dan tegas dalam kesepakatan tersebut, apabila hal itu tidak dinyatakan dengan tegas maka masing-masing orang adalah bertindak secara terpisah tidak dapat dikenai pertanggungjawaban secara tanggung renteng kepada pihak lain ataupun pihak ketiga dalam kesepakatan tersebut. Dalam perkara ini dengan dicabutnya kuasa dari Penggugat II kepada penerima kuasa tidak mempengaruhi gugatan karena tidak dituangkan dalam surat kuasa bahwa Penggugat II dapat bertanggungjawab secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan III. Kecuali itu Penggugat II tidak dapat mencabut gugatan dalam perkara ini karena tidak terikat secara tanggung renteng untuk melaksanakan sesuatu hak atau suatu hal dalam gugatan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka keterikatan Penggugat I, II, dan III adalah keterikatan di dalam ikatan keperdataan yang tidak dapat disamakan dengan ikatan dalam perjanjian secara bersama-sama dengan pertanggungjawaban secara tanggung renteng walaupun Penggugat II mencabut surat kuasa dan mencabut gugatan dalam perkara ini. Penggugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut gugatan dalam perkara ini secara sepihak karena yang bersangkutan tidak ada ikatan bersama-sama dalam pertanggungjawaban secara tanggung renteng dengan Penggugat I dan III dengan akibat hukum permintaan pencabutan gugatan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan. Dengan demikian maka putusan dalam perkara ini salah dalam penerapan hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil dan harus dinyatakan batal demi hukum;

- 3 Bahwa, Judex facti telah melampaui batas kewenangan atau memberikan putusan yang tidak diminta oleh Tergugat I tentang Eksepsi Legal Standing (Kurang Pihak). Di dalam Diktum/Amar Putusan pada Eksepsi Judex Facti menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan dalam fakta hukum dalam Eksepsi hanya Tergugat II saja yang mengajukan Eksepsi tentang Legal Standing (kurang pihak) sebagaimana dimaksud di dalam dalam jawaban pertama Tergugat II dan Tergugat I tidak mengajukan Eksepsi tentang Legal Standing (kurang pihak). Hal tersebut terungkap dalam pertimbangan hukumnya dan juga di dalam Diktum/Amar Putusannya. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya yaitu memberikan sesuatu hal yang tidak



diminta oleh Tergugat I. Oleh karena itu maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka putusan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum;

- 4 Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya salah dalam pertimbangan hukumnya tentang kedudukan hukum penerima kuasa. Apabila Judex Facti konsisten bahwa setelah diterimanya pencabutan kuasa Penggugat II kepada penerima kuasa maka sebenarnya kuasa hukum para Penggugat harus ditolak dalam persidangan; akan tetapi kenyataannya kuasa hukum para Penggugat tetap dapat bersidang sampai dengan persidangan berakhir. Dengan demikian maka putusan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum;
- 5 Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya salah dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan dalam perkara ini kurang pihak (legal standing) sehingga gugatan mana diputuskan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan kurang pihak karena Penggugat II mengundurkan diri dari perkara a quo. Penafsiran tersebut salah karena baik di dalam surat kuasa khusus yang diberikan kepada penerima kuasa dan juga di dalam gugatan, tidak dinyatakan dengan seksama dan tegas oleh Penggugat I, II, dan III secara bersama-sama dan bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk memperoleh suatu nikmat bersama dan bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perolehan dan atau resiko yang hukum dihadapinya. Karena ternyata masing-masing diantara Penggugat I, II, dan III dapat bertindak sendiri-sendiri. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan dinyatakan kurang pihak (legal standing) hanya mundurnya Penggugat II dari dalam perkara ini adalah salah. Dengan demikian maka putusan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Karena Tergugat II telah mencabut gugatannya dan juga telah mencabut surat kuasa khusus pada Sidem Sri Rahardjo, SH. padahal surat kuasa tersebut dari Penggugat I, II, dan III secara bersama-sama maka karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Judex Facti pertimbangan tersebut telah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat karena jumlah Penggugat berkurang tidak seperti yang tercantum dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUGIARTO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SUGIARTO, 2. H. ROHMAT tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
TTd./ H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum	Ttd.
Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.	Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

<u>Biaya-biaya:</u>	Panitera Pengganti
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-	Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Redaksi Rp. 5.000,-

Budi Hapsari, SH.

3.Administrasi Kasasi Rp.489.000,- +

Jumlah Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 50 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)